

# DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL



**Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II**

# **DASAR HUKUM DISIPLIN PNS**

- 1** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2** Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 3** Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 4** Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil



# **DASAR HUKUM DISIPLIN PPPK**

- 1** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2** Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 3** Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 4** Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 5** SE Menteri PAN&RB Nomor 11 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja



## Disiplin PNS?

"Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."

"PNS wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan"

↓

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara/pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 1 angka 4

Pasal 3 Huruf D


## Pelanggaran Disiplin PNS

"Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja."

Pasal 1 angka 6

# Jenis dan Tingkat Hukuman Disiplin

Pasal 8 PP Disiplin PNS jo.  
Pasal 8 Per-BKN Disiplin PNS



# Tingkat & Jenis Hukuman Disiplin PNS

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

## HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- b. Penundaan kenaikan pangkat; dan
- c. Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun.

## HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

- a. pemotongan tukin sebesar 25% selama 6 bulan;
- b. pemotongan tukin sebesar 25% selama 9 bulan; dan
- c. Pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan

- a. Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 3 tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 1 tingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- e. PTDH.

## HUKUMAN DISIPLIN BERAT

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan;
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

# Tingkat & Jenis Hukuman Disiplin PPPK

## HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

- teguran lisan;
- teguran tertulis; dan
- pernyataan tidak puas secara tertulis.

## HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

- pemotongan tunjangan sebesar 25% selama 6 bulan;
- pemotongan tunjangan sebesar 25% selama 9 bulan; dan
- Pemotongan tunjangan sebesar 25 persen selama 12 bulan

## HUKUMAN DISIPLIN BERAT

- Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat;
- Pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
- Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat

# PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan **dengan hormat** karena :




- Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
- Meninggal dunia, tewas atau hilang;
- Atas permintaan sendiri;
- Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK;
- Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.



Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan **dengan hormat tidak atas permintaan sendiri** karena:

- Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
- Melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
- Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan **dengan tidak hormat** karena:



- Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945;
- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## Penjatuhan Hukuman Disiplin

Bagi PNS yang menduduki **Jabatan Fungsional** yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan dijatuhi hukuman disiplin berupa **penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan**:

**Memiliki jenjang keahlian dan keterampilan**, maka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan Penyelia.

PNS yang menduduki **Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan dengan jenjang terendah** yang dijatuhi hukuman disiplin diatas, dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.



Dimaknai sebagai **penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah**;



**Hanya memiliki Kategori Keahlian**, maka PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama yang dijatuhi hukuman disiplin diatas, dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.



PNS yang menduduki **Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Jabatan Fungsional Ahli Madya** yang dijatuhi hukuman disiplin diatas, maka batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.



# Pelanggaran Tidak Masuk Kerja dan Menaati Jam Kerja

## Hukuman Disiplin Ringan

- teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun;
- teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 sampai dengan 6 hari kerja dalam 1 tahun; dan
- pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 sampai dengan 10 hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

## Hukuman Disiplin Sedang

- pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 sampai dengan 13 hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 sampai dengan 16 hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 sampai dengan 20 hari kerja dalam 1 (satu) tahun

## Hukuman Disiplin Berat

- penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21- 24 HK dalam 1 tahun;
- pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 - 27 HK dalam 1 tahun;
- pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) HK atau lebih dalam 1 tahun;
- pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 HK.



# JUDI ONLINE

"Yes"

"NO"

## Larangan Judi Online\*

### Pasal 303 bis KUHP

“Mengatur ancaman hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun / denda paling maksimal Rp 10.000.000.,”

Ayat (1)

“Jika pelanggaran dilakukan dalam 2 tahun setelah pemidanaan, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun / denda paling banyak Rp 15.000.000”

Ayat (2)



\* Artinya, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikategorikan telah melanggar peraturan perundang-undangan seperti yang disampaikan dalam Pasal 3 Huruf D Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

## SANKSI

PNS dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 94 Tahun 2021:

“Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negative pada instansi yang bersangkutan”

“Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d apabila pelanggaran berdampak negative bagi negara”



Pasal 10 Ayat (1) Huruf C



Pasal 11 Ayat (1) Huruf D

## Pelanggaran Disiplin yang Terindikasi Pidana

Ketentuan mengenai PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana:

- Tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan BKN.
- Dalam hal PNS yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang mengakibatkan **diberhentikan tidak dengan hormat** menurut peraturan perundang-undangan, maka **proses penjatuhan hukuman disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.**



## PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS


### Pasal 24

1. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
2. Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
3. Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
4. Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
5. Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

### Pasal 25

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

# PENEGAKAN DISIPLIN PNS



<https://idis.bkn.go.id/>

## Aplikasi I'DIS

“Sistem informasi pelaporan proses hukuman disiplin yang terintegrasi dengan sistem MySAPK BKN.”

## Tujuan:

“Memberikan standar dan kemudahan dalam melakukan proses pelaporan hukuman disiplin, mulai dari indentifikasi sampai pembuatan surat keputusan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”



# TERIMAKASIH